



**PUTUSAN**  
**Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX  
pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX,  
Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota  
Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
**HUZAIMAN, SH., MH.** Advokat/Kuasa  
Hukum/Paralegal pada Kantor Hukum **HUZAIMAN**  
**dan PARTNERS** yang beralamat di Jln. MT.  
Haryono No. 109 Wua –Wua Kota Kendari,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April  
2018, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX,  
pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jln.  
XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia,  
Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  
24 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi pada tanggal 25 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada 28 Desember 2008, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : XXXXX tertanggal 19 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu kemudian di bulan April, 2012 memutuskan untuk memilih tinggal bersama di Kontrakan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, memiliki 1 (satu) anak kandung bernama XXXXX, lahir pada tanggal 03 April 2013;
4. Bahwa selama setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, biasa bertengkar;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Maret 2016, dengan cara Penggugat meninggalkan rumah kontrakannya yang ditinggali bersama selama ini, dan memilih tinggal sendiri di perumahan Puskesmas pada awal tahun 2017;
6. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai gugat dengan alasan:
  - 6.1. Tergugat tidak menghargai posisi Penggugat sebagai seorang istri, lisannya dalam berbicara sangat kasar, egois dan terkadang main fisik;
  - 6.2. Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan lamanya yaitu selalu saja main judi;
  - 6.3. Tergugat sama sekali lalai dalam kewajibannya selaku kepala rumah tangga, dalam hal ini tidak pernah menafkahi

Hal. 2 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, justru Penggugat-lah yang menafkahi Tergugat selama ini;

6.4. Tergugat pernah membuat Penggugat tersinggung berat dengan menuding Penggugat menggunakan sebagian uangnya selama ini, yang dititip sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) padahal Tergugat sendirilah yang menggunakan uang tersebut;

6.5. Tergugat disaat marah, sering kali cemburu buta dan menuding Penggugat selingkuh, bahkan hal tersebut sengaja diperdengarkan dengan pihak keluarga;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tidak merubah sikapnya;

8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana Nomor. 873.4 / 2202 / BKPSDM / 2017;

9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Bahwa Penggugat menganggap proses perceraian, merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

Hal. 3 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 7 Mei 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai untuk melengkapi persyaratan permohonan cerainya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/2202/BKPSDM/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada tanggal 19 Januari 2009, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P)

## B. Saksi-saksi

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Affan Aidan, namun pada tahun 2016 sudah tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat suka berbicara kasar, egois dan terkadang memukul Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta bahkan menuding Penggugat selingkuh padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, Tergugat pernah menitipkan uangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menuduh Penggugat menggunakan sebagian uang tersebut padahal Tergugat sendiri yang menggunakan uang tersebut;

o Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Perumahan Puskesmas Poleang di Bombana pada tahun 2016;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

o Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Bombana, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Affan Aidan, namun pada tahun 2016 sudah tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat suka berbicara kasar, egois dan terkadang memukul Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta bahkan menuding Penggugat selingkuh padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, Tergugat pernah menipiskan uangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menuduh Penggugat menggunakan sebagian uang tersebut padahal Tergugat sendiri yang menggunakan uang tersebut;
- o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Poleang pada tahun 2016;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- o Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi





Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, berdasarkan surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang Nomor 873.4/2202/BKPSDM/2017 tanggal 11 Desember 2017, Penggugat telah memenuhi persyaratan dan prosedur berperkara melakukan perceraian di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, secara khusus aturan tersebut mengatur tertib administrasi dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami, bukan merupakan perangkat hukum acara di Pengadilan, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi proses pemeriksaan perkara atau tidak mempengaruhi diterima atau ditolaknya permohonan Penggugat, maka pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2009, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 28 Desember 2008, telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama XXXXX (Tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXX (Penggugat), sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Affan Aidan, namun sekitar bulan Maret 2016 sudah tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat suka berbicara kasar, egois dan terkadang memukul Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta bahkan menuding Penggugat selingkuh padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, Tergugat pernah menitipkan uangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus

Hal. 8 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan menuduh Penggugat menggunakan sebagian uang tersebut padahal Tergugat sendiri yang menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling berkesesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat suka berbicara kasar, egois dan terkadang memukul Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta bahkan menuding Penggugat selingkuh padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, Tergugat pernah menitipkan uangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menuduh Penggugat menggunakan sebagian uang tersebut padahal Tergugat sendiri yang menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling berkesesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat suka berbicara kasar, egois dan terkadang memukul Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta bahkan menuding Penggugat selingkuh padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, Tergugat pernah menipiskan uangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menuduh Penggugat menggunakan sebagian uang tersebut padahal Tergugat sendiri yang menggunakan uang tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi perselisihan dan pertengkaran, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah sekitar satu tahun, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya

Hal. 10 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan

Hal. 11 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 7 Mei 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Hal. 12 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. 150.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan  
Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal., Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Kdi